



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan' Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN SERUYAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Seruyan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
6. Badan adalah Lembaga Teknis daerah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsure pelaksana operasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan;
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan;
11. Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup:

12. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan;
13. Petani adalah perorangan warganegara Indonesia beserta keluarganya atau koperasi yang mengelola usaha dibidang Pertanian, wanatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran hasil dan jasa penunjang.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
15. Kehutanan adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara gterpadu dan berkelanjutan;
16. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
17. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai bahan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
18. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
20. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia;
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
22. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar criteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;

23. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengidentifikasi potensi pangan pokok;
- b. Pengkajian, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan pangan;
- c. Penanganan, pengolahan, distribusi pangan dan bahan pangan komoditas strategis;
- d. Penyuluhan dan gerakan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan berbudaya lokal;
- e. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan system kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Pembinaan dan peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal;
- g. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan materi penyuluhan;

- i. Penumbuhkembangan kelembagaan tani dan kelembagaan ekonomi petani;
- j. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh, pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh, pengelolaan perpustakaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
- c. Bidang - Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan, membawahi:
 - 1). Sub Bidang Ketersediaan dan Konsumsi Pangan;
 - 2). Sub Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan Segar;
 2. Bidang Distribusi Pangan, membawahi:
 - 1). Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan;
 - 2). Sub Bidang Analisis Pangan;
 3. Bidang Pengembangan Penyuluhan, membawahi:
 - 1). Sub Bidang Program dan Metodologi;
 - 2). Sub Bidang SDM dan Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi, membawahi:
 - 1). Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani;
 - 2). Sub Bidang Teknologi dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan kebutuhan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu keasatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengikuti, memnuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Para Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, selanjutnya Sekretaris Badan menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Badan Kepada Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Badan Eselon II.b, Sekretaris Eselon IIIa, Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang Eselon IV.a;
- (4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan;

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

Ketentuan Peralihan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten seruyan dapat dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang menyangkut tentang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya, termasuk tugas pokok secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

H. SUTRISNO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 2010 NOMOR 23 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN KABUPATEN SERUYAN

I. UMUM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan sebagai Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Lembaga Teknis Daerah adalah badan, Inspektorat dan kantor yang merupakan unsure pendukung tugas Bupati;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jabatan Fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7 s.d 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah, sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 10 s.d 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2010 NOMOR